



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Sg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 16, RW. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 16, RW. 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 6 Oktober 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Maret 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 305 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, (Kutipan Akta Nikah Nomor 444/21/III/1994, tanggal 17 Maret 1994);

2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, umur 20 tahun;
- b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, umur 15 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTRI II

Umur : 41 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Jalan Poros, RT. 16, RW. 02, Desa DESA,
Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro
Jambi, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, kabupaten Muaro Jambi, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, istri mengizinkan suami beristri lagi;

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Tani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 41 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan poligami dengan wanita yang bernama (CALON ISTRI II);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 09 Oktober 2015, yang

Penetapan Nomor 305 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melakukan poligami dengan wanita tersebut;

Bahwa, atas nasehat tersebut, Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara yang di tanda tangani oleh Pemohon, tanggal 15 Oktober 2015, yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 15 Oktober 2015, menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 6 Oktober 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan atas perkara ini belum memasuki tahap jawaban, maka pencabutan atas perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 305/Pdt.G/2015/PA.Sgt, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar hidayati, S.H.I.** dan **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Senen, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Yunizar hidayati, S.H.I.

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

Penetapan Nomor 305 /Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 5 hal.



Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)